

PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON  
2015

Kpt 21/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 21/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI, PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DAN PENETAPAN TIM DOKTER DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2015, PKPU No 9 Tahun 2015, Kpt KPU Kab Sumbawa Barat No 04/Kpts/KPU-Kab.017.433883/2015.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Juli 2015  
Lamp.: 3 hlm.